

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Wakalah dan Kafalah di Era Modern

Diva Ratu Berliana¹, Dayan Fithoroini²

Universitas Al-Khairiyah

divaberliana765@gmail.com¹, dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id²

ABSTRACT

The development of the modern economy and Islamic financial institutions demands the adaptation of classical Islamic jurisprudence (fiqh) contracts to remain relevant and in accordance with Islamic principles. Wakalah and kafalah are two contracts widely used in contemporary practice as instruments for the delegation of authority and guarantees. This study aims to review the implementation of wakalah and kafalah in modern economic practice from a fiqh muamalah perspective and identify emerging challenges to sharia compliance. The method used is a qualitative multi-method approach through doctrinal studies, document analysis, case studies, and comparative analysis. Data are sourced from classical Islamic jurisprudence literature, fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), national regulations, and practices in Islamic banking, takaful insurance, and guarantee institutions in Indonesia. The results show that wakalah and kafalah remain normatively valid and relevant, but face challenges in the form of inconsistent fatwa application, unclear responsibilities, determination of ujah, and risk management. Therefore, standardization of contracts, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board, and integration of risk management based on the maqāsid al-syarī'ah (obligatory objectives) are necessary.

Keywords: *wakalah, kafalah, fiqh muamalah, Islamic financial institutions, Islamic economics.*

Perkembangan ekonomi modern dan lembaga keuangan syariah menuntut adaptasi akad fiqh muamalah klasik agar tetap relevan dan sesuai prinsip syariah. Wakalah dan kafalah merupakan dua akad yang banyak digunakan dalam praktik kontemporer sebagai instrumen pelimpahan kewenangan dan penjaminan. Penelitian ini bertujuan meninjau implementasi wakalah dan kafalah dalam praktik ekonomi modern dari perspektif fiqh muamalah serta mengidentifikasi tantangan kepatuhan syariah yang muncul. Metode yang digunakan adalah kualitatif multi-metode melalui kajian doktrinal, analisis dokumen, studi kasus, dan analisis komparatif. Data bersumber dari literatur fiqh klasik, fatwa DSN-MUI, regulasi nasional, serta praktik pada perbankan syariah, asuransi takaful, dan lembaga penjaminan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakalah dan kafalah secara normatif tetap sah dan relevan, namun menghadapi tantangan berupa ketidakseragaman penerapan fatwa, ketidakjelasan tanggung jawab, penetapan ujah, serta pengelolaan risiko. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi akad, penguatan

peran Dewan Pengawas Syariah, dan integrasi manajemen risiko berbasis maqāṣid al-syarī'ah.

Kata kunci: *wakalah, kafalah, fiqh muamalah, lembaga keuangan syariah, ekonomi Islam.*

PENDAHULUAN

Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang fikih yang membahas hubungan antara manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Secara epistemologi, kata muamalah berasal dari bahasa arab *'amala yu'malu mu'amalah* yang berarti saling berinteraksi, berhubungan atau melakukan transaksi. (Fithoroini, 2025)

Dalam terminology fikih, muamalah didefinisikan sebagai aturan-aturan syariat islam yang mengatur perilaku manusia dalam urusan duniawi, terutama dalam hubungan sosial dan ekonomi, dengan tujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan serta menghindarkan mudorot.

Dalam tradisi hukum Islam, akad-akad seperti wakalah dan kafalah menempati posisi penting sebagai instrumen hukum muamalah yang memungkinkan pelimpahan wewenang dan penjaminan pihak ketiga dalam berbagai transaksi ekonomi. Secara konseptual, wakalah menunjuk pada hubungan kepercayaan dimana satu pihak (*muwakkil*) menunjuk pihak lain (wakil) untuk melaksanakan suatu urusan atau mengambil keputusan atas namanya; sedangkan kafalah merujuk pada bentuk jaminan atau penanggungan tanggung jawab oleh pihak penjamin atas kewajiban pihak lain. Kajian klasik fiqh telah menguraikan dimensi-dimensi dasar kedua akad ini ruang lingkup, syarat sah, serta konsekuensi hukumnya tetapi perkembangan praktik ekonomi kontemporer mengharuskan reinterpretasi dan penyesuaian aplikasi keduanya agar tetap selaras dengan tujuan syariah (*maqasid*) serta aturan regulatori modern. (Nelly, 2021)

Perkembangan lembaga keuangan dan jasa syariah termasuk perbankan syariah, asuransi syariah (*takaful*), lembaga pembiayaan mikro, serta instrumen penjaminan kredit menempatkan wakalah dan kafalah pada ujung praktik yang lebih beragam dan teknis. Implementasi wakalah dalam produk-produk jasa perbankan dan penyelenggaraan fasilitas administrasi misalnya wakalah bil-ujrah, pelaksanaan surat kredit berdokumen menunjukkan bagaimana prinsip wakalah dioperasionisasikan dalam hubungan

principal-agent modern; sementara kafalah, sebagai mekanisme penjaminan, semakin digunakan dalam skema bank garansi, jaminan kredit UMKM, dan produk-produk asuransi syariah. Kajian empiris mutakhir pada konteks Indonesia menunjukkan variasi praktik dan tantangan kepatuhan syariah yang perlu dianalisis secara sistematis dalam kerangka fiqh muamalah. (Sahla, Inayah, Sudiarti, et al., 2023)

Di samping peluang pemanfaatan, terdapat pula tantangan substantif yang memerlukan perhatian akademis dan regulatori. Isu-isu seperti ketidakharmonisan antara substansi kontraktual dan praktik akuntansi, ketidakjelasan pembagian risiko antara pihak terkait, serta kebutuhan untuk mensinkronkan fatwa keagamaan dengan ketentuan hukum positif dan standar operasional lembaga menyebabkan adanya celah antara bentuk teoritis akad dan praktik di lapangan. Oleh karena itu studi ini bertujuan melakukan tinjauan fiqh muamalah yang komprehensif terhadap bentuk-bentuk implementasi wakalah dan kafalah di era modern mengidentifikasi kesesuaian prinsip-prinsip klasik dengan praktik kontemporer, menelaah problematika kepatuhan syariah, serta merumuskan rekomendasi teoritis dan praktis untuk perbaikan implementasi. Fokus kajian diarahkan pada literatur dan kasus-kasus nasional sebagai basis evaluasi yang kontekstual. (Mutawakkil Alalloh & Mustofa, 2024)

Metode Penelitian

Pendekatan yang diusulkan untuk kajian ini adalah kualitatif multi-metode terdiri atas:

1. Kajian doktrinal (tekstual) : telaah kitab-kitab fiqh klasik tentang wakālah dan kafālah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta putusan/pendapat ulama kontemporer untuk menentukan landasan hukum dan kaidah penerapannya. (Sellyfio Ardiana, 2022)
2. Analisis dokumen institusional : studi terhadap produk-produk bank syariah, peraturan internal, mekanisme wakālah bil-ujrah, dokumen kafālah (jaminan), serta regulasi nasional/UU terkait LKS. Contoh: analisis akad wakālah pada murābahah, LC syariah, dan produk jaminan pada lembaga pembiayaan. (Ramadanti, 2022)
3. Studi kasus & wawancara semi-struktural : wawancara dengan manajer syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan praktisi (bankir syariah, asuransi syariah, perusahaan

pembiayaan) untuk memperoleh praktik lapangan, masalah kepatuhan, dan solusi manajerial.(inayah hilyati et al., 2023)

4. Analisis komparatif : membandingkan praktik di beberapa lembaga syariah (bank, asuransi takaful, lembaga penjamin) untuk menilai variasi implementasi dan konsistensi dengan kaidah fiqh.

Metode ini bersifat iteratif: temuan lapangan akan direkonsiliasi dengan sumber teks dan fatwa untuk menghasilkan simpulan yang berimbang.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan studi dokumen dan kasus di lembaga-lembaga syariah Indonesia, hasil utama adalah *Wakalah* banyak diadopsi secara luas dalam berbagai fungsi perbankan dan jasa keuangan modern termasuk manajemen investasi, pengelolaan portofolio, pelaksanaan letter of credit syariah, dan jasa penagihan. Dalam praktik, *wakalah bil-ujrah* (wakālah dengan upah) menjadi model yang umum. Namun, praktik fee dan pembagian tanggung jawab sering bervariasi antar lembaga. (Ramadanti & Yazid Muhammad, 2022)

Kafalah digunakan untuk produk jaminan, baik untuk pembiayaan usaha maupun untuk asuransi/penjaminan kredit. Ada kecenderungan institusional mengadaptasi kafalah untuk layanan penjaminan komersial, tetapi masalah muncul terkait ruang lingkup tanggungan (apakah menutup kerugian penuh atau sekadar menjamin kesanggupan membayar) dan legitimasi biaya jasa penjaminan.(Ramadanti, 2022)

Kekosongan praktis/ketidakseragaman fatwa: meski ada fatwa DSN dan sejumlah kajian akademik, implementasi di lapangan menunjukkan variasi interpretasi misalnya ketentuan ujrah *wakalah*, bentuk kafalah bi al-dayn, atau pengaplikasian kafalah pada produk asuransi takaful. Perbedaan ini meningkatkan risiko ketidakpatuhan syariah dan potensi sengketa. (Asriadi Ari et al., 2024)

Tantangan tata kelola dan manajemen risiko : lembaga kadang mengalihdayakan (*wakalah*) fungsi kritikal tanpa mekanisme pengawasan memadai; pada *kafalah*, eksposur contingent liabilities (kewajiban kontinjensi) kurang dikelola sehingga menimbulkan risiko likuiditas/solvabilitas. Hal ini memerlukan model manajemen risiko syariah khusus. (Fitriya, 2024)

Pembahasan (Analisis Fiqhiyah dan Implikasi Praktis)

Secara fiqhi, wakālah dan kafālah memiliki dasar yang jelas dalam nash (kitab & sunnah) dan konsensus ulama klasik: wakālah membolehkan delegasi tugas yang halal; kafālah membolehkan penjaminan selama tidak mengandung unsur gharar atau riba. Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, kedua akad ini mendukung maslahat ekonomi (kemudahan transaksi, penyediaan jasa) dan hifzh al-māl (perlindungan aset). Namun, maqāṣid juga menuntut perlindungan terhadap gharar berlebih, eksploitasi, dan ketidakadilan kontraktual sehingga penerapan modern harus memastikan transparansi, kejelasan hak-kewajiban, dan proporsi risiko yang adil. (Susanto et al., 2025)

Permasalahan Ujrah (Fee) Pada Wakalah & Kafalah

Wakalah bil-ujrah boleh selama ujrah jelas, proporsional, dan tidak terkait dengan riba. Praktik perbankan modern sering menetapkan fee tetap atau persentase; persoalannya adalah perlunya ketentuan agar fee tidak menjadi cara menyamarkan bunga atau beban tak adil. Untuk kafālah, kontrak *kafalah bil-ujrah* (penjamin menerima imbalan) diperdebatkan: mayoritas membolehkan ujrah jika tidak mengandung unsur gharar dan tidak memengaruhi status tanggungan. Regulasi nasional dan fatwa lokal sering memberikan pedoman tetapi implementasi membutuhkan standar operasional jelas. (Sellyfio Ardiana, 2022)

Kepatuhan (Compliance) Dan Peran DPS / Pengawasan Syariah

Banyak kasus menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hanya masalah ketentuan kontrak, tetapi juga tata kelola: penetapan kebijakan, audit syariah, dan pengungkapan informasi. DPS harus diberi wewenang dan kapasitas untuk menilai struktur wakālah/kafālah, meninjau risiko kontinjensi, dan mengeluarkan panduan praktis. Studi lapangan menunjukkan variasi praktik yang dapat diminimalkan melalui pedoman DSN yang lebih operasional. (Sahla, Inayah, & Sudiarti, 2023)

KESIMPULAN

Implementasi wakālah dan kafālah di era modern memperlihatkan bahwa kedua akad tersebut relevan dan dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan jasa keuangan syariah kontemporer. Namun, tantangan substantif muncul pada aspek kejelasan kontraktual, variasi penerapan fatwa, tata kelola risiko, dan praktik ujah. Untuk menjaga kesesuaian fiqhiyah dan kelangsungan institusi, perlu sinkronisasi antara prinsip fiqh klasik, fatwa otoritatif, dan standar operasional praktis yang kuat. Dengan penguatan pengawasan syariah, standarisasi akad, dan manajemen risiko khusus untuk eksposur kafālah, kedua akad ini dapat terus menjadi instrumen yang sah dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi Ari, Asmuni, & Anggraini Tuti. (2024). ANALISIS KAFALAH DAN QARDH DI INDONESIA _ JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 01. <https://doi.org/https://doi.org/1029040/jie.v8i1.11396>
- Fithoroini, D. (2025), *Pengantar Ilmu Fikih*, Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi, 71.
- Fitriya. (2024). PT. Media Akademik Publisher MANAJEMEN RESIKO AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KSPP. BMT NU CABANG TANAH MERAH). *JMA*), 2, 2–8. <https://doi.org/10.62281>
- inayah hilyati, sudiarti sri, & marliyah. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah _ Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>
- Mutawakkil Alalloh, R., & Mustofa, I. (2024). TANTANGAN AKAD KAFĀLAHSEBAGAI INSTRUMEN PENJAMINAN KREDIT SYARIAH. *Mu'amalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16(2), 131–144. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i2.1810>
- Nelly, R. (2021). WAKALAH, KAFALAH DAN HAWALAH. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(2), 228–233.
- Ramadanti, Z. A., & Yazid Muhammad. (2022). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 518–533. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 08, 232–238. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>

Sellyfio Ardiana, Z. (2022). AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD DALAM PENERAPAN AKAD PEMBELIAN BARANG. In *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* (Vol. 2).

Susanto, D., Dahham Sabbar, S., Luthfi, M., & Naskah, H. (2025). *Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern*. 7(1), 9–18.
<https://doi.org/10.37567/sebi.v7i1>